



PUTUSAN

Nomor 176/Pid.B/LH/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARI ARDIANSYAH BIN AHMAD MUBIN ALM;**
2. Tempat lahir : Muara Enim;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/6 April 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ade Irma Suryani Kelurahan Muara Enim
Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 176/Pid.B/LH/2024/PN Mre tanggal 18 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.B/LH/2024/PN Mre tanggal 18 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARI ARDIANSYAH BIN AHMAD MUBIN (ALM)** bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah*" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah pada Pasal 40 Angka 9 Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARI ARDIANSYAH BIN AHMAD MUBIN (ALM)** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp. 2.625.000.000.- (dua miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah)** Subsidair **1 (satu) bulan kurungan** dipotong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 143 (seratus empat puluh tiga) jerigen berukuran 35 liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak lebih kurang 5005 Liter;

Dirampas untuk negara melalui PT PERTAMINA HULU ROKAN ZONA 4 PRABUMULIH FIELD

 - 1 (satu) buah corong berbahan stainless berwarna silver dengan ukuran diameter 20 cm;
 - 1 (satu) buah selang ukuran panjang lebih kurang 1 meter warna kecoklatan
 - 1 (satu) lembar nota pembelian (Bon Kontan) BBM Jenis Solar pertamina 23.314.04 Desa Arahah Lahat dengan jumlah volume 95,59 liter total Rp.650.012,- (Enam ratus lima puluh ribu dua belas rupiah) tanggal 01 Desember 2023
 - 1 (satu) lembar nota pembelian (Bon Kontan) BBM Jenis Solar pertamina 23.314.04 Desa Arahah Lahat dengan jumlah volume 105,89 liter total Rp.720.052,- (Tujuh ratus dua puluh ribu lima puluh dua rupiah) tanggal 06 Desember 2023;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.B/LH/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembelian (Bon Kontan) BBM Jenis Solar pertamina 23.314.04 Desa Arahan Lahat dengan jumlah volume 98,53 liter total Rp.670.004,- (Enam ratus tujuh puluh ribu empat rupiah) tanggal 13 Desember 2023;
- 1 (satu) lembar nota pembelian (Bon Kontan) BBM Jenis Solar pertamina 23.314.04 Desa Arahan Lahat dengan jumlah volume 103,42 liter total Rp.703.256,- (Tujuh ratus tiga ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) tanggal 22 Desember 2023;
- 1 (satu) lembar nota pembelian (Bon Kontan) BBM Jenis Solar pertamina 23.314.04 Desa Arahan Lahat dengan jumlah volume 68,85 liter total Rp.468.180,- (Empat ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh rupiah) tanggal 23 Desember 2023;
- 1 (satu) lembar nota pembelian (Bon Kontan) BBM Jenis Solar pertamina 23.314.04 Desa Arahan Lahat dengan jumlah volume 51,90 liter total Rp.352.920,- (tiga ratus lima puluh dua ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah) tanggal 27 Desember 2023;
- 1 (satu) lembar nota pembelian (Bon Kontan) BBM Jenis Solar pertamina 23.314.04 Desa Arahan Lahat dengan jumlah volume 113,16 liter total Rp.769.488,- (tiga ratus lima puluh dua ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah) tanggal 29 Desember 2023;
- 1 (satu) lembar nota pembelian (Bon Kontan) BBM Jenis Solar pertamina SPBU 24.313.88 Desa Kepur Muara Enim dengan jumlah volume 95,59 liter total Rp.591.600,- (Lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tanggal 07 Desember 2023
- 1 (satu) lembar nota pembelian (Bon Kontan) BBM Jenis Solar pertamina SPBU 24.313.88 Desa Kepur Muara Enim dengan jumlah volume 88,6 liter total Rp.602.480- (Enam ratus dua ribu empat puluh delapan puluh rupiah) tanggal 15 Desember 2023
- 1 (satu) lembar nota pembelian (Bon Kontan) BBM Jenis Solar pertamina SPBU 24.313.88 Desa Kepur Muara Enim dengan jumlah volume 87,9 liter total Rp.597.720,- (Lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) tanggal 18 Desember 2023
- 1 (satu) lembar nota pembelian (Bon Kontan) BBM Jenis Solar pertamina SPBU 24.313.88 Desa Kepur Muara Enim dengan jumlah volume 88,9 liter total Rp.604.520,- (Enam ratus empat ribu lima ratus dua puluh rupiah) tanggal 24 Desember 2023

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.B/LH/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembelian (Bon Kontan) BBM Jenis Solar pertamina SPBU 24.313.88 Desa Kepur Muara Enim dengan jumlah volume 87 liter total Rp.591.600,- (Lima ratus Sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah) tanggal 30 Desember 2023.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Mobil Merk ISUZU tipe NMR81U-HAYIN458 4X2 M/T Jenis Mobil Barang LIGHT TRUCK Tahun 2022 Warna Putih dengan Nopol : BG 8839 MY , Nomor rangka MHCNMR81HNJ110060 ,nomor mesin G110060 tanpa STNK dengan tangki bbm yang sudah dimodifikasi berukuran \pm 200 (dua ratus) liter, berserta kunci kontak;
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Formulir Berita Acara Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Ranmor dengan data 1 (satu) Unit Mobil Merk ISUZU tipe NMR81U-HAYIN458 4X2 M/T Jenis Mobil Barang LIGHT TRUCK Tahun 2022 Warna Putih Nomor Polisi : BG 8839 MY , Nomor rangka MHCNMR81HNJ110060 ,nomor mesin G110060 dengan identitas Nama DIAN AGUSTIN yang dikeluarkan oleh Kantor Samsat Polres Muara Enim;

Dikembalikan kepada terdakwa ARI ARDIANSYAH BIN AHMAD MUBIN (ALM)

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ARI ARDIANSYAH BIN AHMAD MUBIN (ALM)** pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari Tahun 2023 bertempat dibengkel terdakwa di Jl Ade Irma Suryani Kelurahan Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, bahan*

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.B/LH/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berdasarkan informasi masyarakat bahwa adanya masyarakat yang melakukan kegiatan tindak pidana MIGAS di wilayah hukum polres muara enim lalu saksi Denny Aidil F, S.H, Saksi Jerry Mertra Ksatria bersama dengan rekan-rekan Tim Unit Pidsus Polres Muara Enim langsung melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut dan pada saat saksi dan rekan-rekan saksi berada di SPBU melihat 1 (satu) mobil Truck Engkel sedang melakukan pengisian BBM jenis solar subsidi menggunakan mobil yang tangkinya telah dimodifikasi dengan kapasitas 200 Liter. Lalu pada saat mobil tersebut keluar SPBU Desa Muara Lawai Kec. Merapi Timur Kab. Lahat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pembuntutan, akan tetapi saksi dan rekan-rekan saksi sempat kehilangan jejak sehingga langsung melakukan penyelidikan ke daerah rumah tumbuh dan didapati bahwa 1 (satu) Unit mobil merk Truck Engkel tersebut sedang berhenti dipinggir jalan kemudian bersama rekan-rekan saksi langsung mengamankan seorang sopir mobil tersebut yang bernama BAMBANG HERMADI BIN ROMLAN (berkas perkara dan penuntutan terpisah) dan didapati memang benar bahwa mobil yang dikendarainya tersebut menggunakan tangki mobil yang sudah dimodifikasi dengan kapasitas LK 200 Liter dan saat diamankan mobil tersebut membawa bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 30 derigen ukuran 35 liter. Pada saat saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan Sdr Bambang, Saksi dan rekan-rekan saksi melihat banyaknya tumpukan derigen didalam bengkel milik terdakwa ARI ARDIANSYAH Bin AHMAD MUBIN (Alm), kemudian dilakukan pengecekan didalam bengkel tersebut ditemukan 143 derigen ukuran 35 liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak lebih kurang 5005 (lima ribu lima) liter. Berdasarkan introgasi terhadap terdakwa ARI ARDIANSYAH Bin AHMAD MUBIN (Alm) selaku pemilik barang yang mana pada saat itu menjelaskan bahan bakar minyak jenis solar tersebut didapatkan oleh terdakwa dari SPBU Desa Arahan wilayah Lahat dan SPBU Desa Kepur wilayah Muara Enim yang terdakwa kumpulkan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Merk ISUZU tipe NMR8IU-HAYIN458 4X2 M/T Jenis Mobil Barang LIGHT TRUCK Tahun 2022 Warna Putih dengan Nopol BG 8839 MY dengan tanki mobil yang sudah dimodifikasi dengan kapasitas LK 200 Liter. Atas kejadian tersebut terdakwa dan Barang bukti yang ditemukan di TKP dibawa dan diamankan ke Polres Muara Enim guna dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.B/LH/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa mengumpulkan 143 derigen ukuran 35 liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak lebih kurang 5005 (lima ribu lima) liter tersebut dibantu oleh sopir terdakwa yang bernama Sdr Yantok (DPO) dan Sdr Beben (DPO) dengan upah Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah). Tujuan terdakwa mengumpulkan bahan bakar minyak jenis solar yaitu terdakwa gunakan sendiri untuk Operasional mobil milik terdakwa di Tambang dengan pertimbangan menggunakan BBM Jenis Solar Subsidi harganya lebih terjangkau dibandingkan menggunakan BBM Industri yang lebih mahal harganya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang No. Lab.: 17/KKF/2024 pada tanggal 26 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh R. Arie Hartawan, S.T.,M.T, Aliyus Saputra, S.Kom dan Anita Novilia, S.Sos. Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Laboratorium Forensik, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa cairan berwarna kecoklatan seperti tersebut diatas adalah BBM jenis Bio Solar dan terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan Pengangkutan ataupun Niaga BBM jenis Bio Solar tersebut dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah pada Pasal 40 Angka 9 Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Denny Aidil F, S.H Bin Hamidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Ari Ardiansyah Bin Ahmad Mubin (Alm) karena perkara penimbunan / penyimpanan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2024 sekira Pukul 15.00 wib bertempat di dalam bengkel sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang beralamat di Jalan Ade Irma Suryani No.537 RT005 RW008 Kelurahan Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan Saksi Saudara Jerry Mertra Ksatria, S.H;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sendirian, sebelumnya ditangkap anak buah Terdakwa Saudara Bambang;
- Bahwa Terdakwa ada di lokasi kejadian;
- Bahwa minyak jenis solar subsidi tersebut miliknya sendiri yang akan ia gunakan untuk kebutuhan operasional angkutan yang ia miliki;
- Bahwa yang telah diamankan pada saat itu sebanyak lebih kurang 5005 Liter minyak yang diduga BBM jenis Solar Subsidi yang disimpan ke dalam 143 (seratus empat puluh tiga) buah jerigen berukuran 35 liter tersebut yang disedot dari tangki mobil truck engkel yang sudah dimodifikasi dengan kapasitas 200 (dua ratus) Liter;
- Bahwa bahan bakar minyak bersubsidi Jenis Solar tersebut di dapat dari SPBU Desa Arahan Kec Merapi Timur Kabupaten Lahat dan SPBU Desa Kepur Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim yang mana ia kumpulkan sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai 31 Desember 2023;
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr ARI ARDIANSYAH Bin AHMAD MUBIN (Alm) cara mendapatkan Bahan bakar minyak Jenis Solar Bersubsidi tersebut dengan cara menyuruh sopir atas nama BEBEN dan YANTOK melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar di SPBU tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Merk ISUZU tipe NMR81U-HAYIN458 4X2 M/T Jenis Mobil Barang LIGHT TRUCK Tahun 2022 Warna Putih dengan Nopol : BG 8839 MY , dengan tangki bbm yang sudah dimodifikasi berukuran \pm 200 (dua ratus) liter yang mana bahan bakar minyak jenis solar tersebut yang mana bahan bakar minyak jenis solar tersebut dikumpulkan perhari sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai 31 Desember 2023;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan bahan bakar minyak sebanyak lebih kurang 5005 Liter yang tersimpan didalam 143 (seratus empat puluh tiga) jerigen berukuran 35 liter tersebut rencana akan digunakan untuk kebutuhan operasional angkutan miliknya yang akan mengangkut batubara ditambang rakyat (TR) di wilayah Tanjung Agung;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah -143 (seratus empat puluh tiga) jerigen berukuran 35 liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak lebih kurang 5005 Liter; -1 (satu) buah corong berbahan stainless

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.B/LH/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna silver dengan ukuran diameter 20 cm; -1 (satu) Unit Mobil Merk ISUZU tipe NMR81U-HAYIN458 4X2 M/T Jenis Mobil Barang LIGHT TRUCK Tahun 2022 Warna Putih dengan Nopol : BG 8839 MY , Nomor rangka MHCNMR81HNNJ110060 ,nomor mesin G110060 tanpa STNK dengan tangki bbm yang sudah dimodifikasi berukuran ± 200 (dua ratus) liter, berserta kunci kontak; -1 (satu) buah selang ukuran panjang lebih kurang 1 meter warna kecoklatan; -1 (satu) lembar nota pembelian (Bon Kontan) BBM Jenis Solar pertamina 24.313.04 Desa Arahan Lahat dengan jumlah volume 95,59 liter total Rp.650.012,- (Enam ratus lima puluh ribu dua belas rupiah) tanggal 01 Desember 2023; -1 (satu) lembar nota pembelian (Bon Kontan) BBM Jenis Solar pertamina 23.314.04 Desa Arahan Lahat dengan jumlah volume 105,89 liter total Rp.720.052,- (Tujuh ratus dua puluh ribu lima puluh dua rupiah) tanggal 06 Desember 2023; -1 (satu) lembar nota pembelian (Bon Kontan) BBM Jenis Solar pertamina 23.314.04 Desa Arahan Lahat dengan jumlah volume 98,53 liter total Rp.670.004,- (Enam ratus tujuh puluh ribu empat rupiah) tanggal 13 Desember 2023; -1 (satu) lembar nota pembelian (Bon Kontan) BBM Jenis Solar pertamina 23.314.04 Desa Arahan Lahat dengan jumlah volume 103,42 liter total Rp.703.256,- (Tujuh ratus tiga ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) tanggal 22 Desember 2023; -1 (satu) lembar nota pembelian (Bon Kontan) BBM Jenis Solar pertamina 23.314.04 Desa Arahan Lahat dengan jumlah volume 68,85 liter total Rp.468.180,- (Empat ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh rupiah) tanggal 23 Desember 2023; -1 (satu) lembar nota pembelian (Bon Kontan) BBM Jenis Solar pertamina 23.314.04 Desa Arahan Lahat dengan jumlah volume 51,90 liter total Rp.352.920,- (tiga ratus lima puluh dua ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah) tanggal 27 Desember 2023; -1 (satu) lembar nota pembelian (Bon Kontan) BBM Jenis Solar pertamina 23.314.04 Desa Arahan Lahat dengan jumlah volume 113,16 liter total Rp.769.488,- (tiga ratus lima puluh dua ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah) tanggal 29 Desember 2023; -1 (satu) lembar nota pembelian (Bon Kontan) BBM Jenis Solar pertamina SPBU 24.313.88 Desa Kepur Muara Enim dengan jumlah volume 95,59 liter total Rp.591.600,- (Lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tanggal 07 Desember 2023; -1 (satu) lembar nota pembelian (Bon Kontan) BBM Jenis Solar pertamina SPBU 24.313.88 Desa Kepur Muara Enim dengan jumlah volume 88,6 liter total Rp.602.480,- (Enam ratus dua ribu empat puluh delapan puluh rupiah) tanggal 15 Desember 2023; -1 (satu) lembar nota pembelian (Bon Kontan) BBM Jenis Solar pertamina SPBU 24.313.88 Desa

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.B/LH/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepur Muara Enim dengan jumlah volume 87,9 liter total Rp.597.720,- (Lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) tanggal 18 Desember 2023; -1 (satu) lembar nota pembelian (Bon Kontan) BBM Jenis Solar pertamina SPBU 24.313.88 Desa Kepur Muara Enim dengan jumlah volume 88,9 liter total Rp.604.520,- (Enam ratus empat ribu lima ratus dua puluh rupiah) tanggal 24 Desember 2023 -1 (satu) lembar nota pembelian (Bon Kontan) BBM Jenis Solar pertamina SPBU 24.313.88 Desa Kepur Muara Enim dengan jumlah volume 87 liter total Rp.591.600,- (Lima ratus Sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah) tanggal 30 Desember 2023;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengisian menyuruh orang lain yaitu Saudara Bambang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan barcode yang sama setiap mengisi BBM bersubsidi;
- Bahwa tidak diperbolehkan mengisi minyak solar bersubsidi untuk kendaraan operasional tambang, untuk operasional tambang menggunakan solar industri;
- Bahwa Terdakwa mengisi solar bersubsidi sekali sehari;
- Bahwa jarak antara lokasi bengkel Terdakwa dengan SPBU tempat Terdakwa mengisi solar bersubsidi \pm 5 (lima) kilometer;
- Bahwa tempat Terdakwa menimbun minyak solar bersubsidi dalam keadaan tertutup dengan seng dan tidak terlihat dari luar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Jerry Mertra Ksatria Bin Amat Erwani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Ari Ardiansyah Bin Ahmad Mubin (Alm) karena perkara penimbunan / penyimpanan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2024 sekira Pukul 15.00 wib bertempat di dalam bengkel sebelah rumah yang beralamat di Jalan Ade Irma Suryani No.537 RT005 RW008 Kelurahan Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan Saksi Saudara Jerry Mertra Ksatria, S.H;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sendirian, sebelumnya ditangkap anak buah Terdakwa Saudara Bambang;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.B/LH/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada di lokasi kejadian;
- Bahwa minyak jenis solar subsidi tersebut miliknya sendiri yang akan ia gunakan untuk kebutuhan operasional angkutan yang ia miliki;
- Bahwa yang telah diamankan pada saat itu sebanyak lebih kurang 5005 Liter minyak yang diduga BBM jenis Solar Subsidi yang disimpan ke dalam 143 (seratus empat puluh tiga) buah jerigen berukuran 35 liter tersebut yang disedot dari tangki mobil truck engkel yang sudah dimodifikasi dengan kapasitas 200 (dua ratus) Liter;
- Bahwa bahan bakar minyak bersubsidi Jenis Solar tersebut di dapat dari SPBU Desa Arahan Kec Merapi Timur Kabupaten Lahat dan SPBU Desa Kepur Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim yang mana ia kumpulkan sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai 31 Desember 2023;
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr ARI ARDIANSYAH Bin AHMAD MUBIN (Alm) cara mendapatkan Bahan bakar minyak Jenis Solar Bersubsidi tersebut dengan cara menyuruh sopir atas nama BEBEN dan YANTOK melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar di SPBU tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Merk ISUZU tipe NMR81U-HAYIN458 4X2 M/T Jenis Mobil Barang LIGHT TRUCK Tahun 2022 Warna Putih dengan Nopol : BG 8839 MY , dengan tangki bbm yang sudah dimodifikasi berukuran \pm 200 (dua ratus) liter yang mana bahan bakar minyak jenis solar tersebut yang mana bahan bakar minyak jenis solar tersebut dikumpulkan perhari sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai 31 Desember 2023;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan bahan bakar minyak sebanyak lebih kurang 5005 Liter yang tersimpan didalam 143 (seratus empat puluh tiga) jerigen berukuran 35 liter tersebut rencana akan digunakan untuk kebutuhan operasional angkutan miliknya yang akan mengangkut batubara ditambang rakyat (TR) di wilayah Tanjung Agung;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah -143 (seratus empat puluh tiga) jerigen berukuran 35 liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak lebih kurang 5005 Liter; -1 (satu) buah corong berbahan stainless berwarna silver dengan ukuran diameter 20 cm; -1 (satu) Unit Mobil Merk ISUZU tipe NMR81U-HAYIN458 4X2 M/T Jenis Mobil Barang LIGHT TRUCK Tahun 2022 Warna Putih dengan Nopol : BG 8839 MY , Nomor rangka MHCNMR81HNJ110060 , nomor mesin G110060 tanpa STNK dengan tangki bbm yang sudah dimodifikasi berukuran \pm 200 (dua ratus) liter, berserta kunci kontak; -1 (satu) buah selang ukuran panjang lebih kurang 1 meter warna

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.B/LH/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecoklatan; -1 (satu) lembar nota pembelian (Bon Kontan) BBM Jenis Solar pertamina 24.313.04 Desa Arahan Lahat dengan jumlah volume 95,59 liter total Rp.650.012,- (Enam ratus lima puluh ribu dua belas rupiah) tanggal 01 Desember 2023; -1 (satu) lembar nota pembelian (Bon Kontan) BBM Jenis Solar pertamina 23.314.04 Desa Arahan Lahat dengan jumlah volume 105,89 liter total Rp.720.052,- (Tujuh ratus dua puluh ribu lima puluh dua rupiah) tanggal 06 Desember 2023; -1 (satu) lembar nota pembelian (Bon Kontan) BBM Jenis Solar pertamina 23.314.04 Desa Arahan Lahat dengan jumlah volume 98,53 liter total Rp.670.004,- (Enam ratus tujuh puluh ribu empat rupiah) tanggal 13 Desember 2023; -1 (satu) lembar nota pembelian (Bon Kontan) BBM Jenis Solar pertamina 23.314.04 Desa Arahan Lahat dengan jumlah volume 103,42 liter total Rp.703.256,- (Tujuh ratus tiga ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) tanggal 22 Desember 2023; -1 (satu) lembar nota pembelian (Bon Kontan) BBM Jenis Solar pertamina 23.314.04 Desa Arahan Lahat dengan jumlah volume 68,85 liter total Rp.468.180,- (Empat ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh rupiah) tanggal 23 Desember 2023; -1 (satu) lembar nota pembelian (Bon Kontan) BBM Jenis Solar pertamina 23.314.04 Desa Arahan Lahat dengan jumlah volume 51,90 liter total Rp.352.920,- (tiga ratus lima puluh dua ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah) tanggal 27 Desember 2023; -1 (satu) lembar nota pembelian (Bon Kontan) BBM Jenis Solar pertamina 23.314.04 Desa Arahan Lahat dengan jumlah volume 113,16 liter total Rp.769.488,- (tiga ratus lima puluh dua ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah) tanggal 29 Desember 2023; -1 (satu) lembar nota pembelian (Bon Kontan) BBM Jenis Solar pertamina SPBU 24.313.88 Desa Kepur Muara Enim dengan jumlah volume 95,59 liter total Rp.591.600,- (Lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tanggal 07 Desember 2023; -1 (satu) lembar nota pembelian (Bon Kontan) BBM Jenis Solar pertamina SPBU 24.313.88 Desa Kepur Muara Enim dengan jumlah volume 88,6 liter total Rp.602.480,- (Enam ratus dua ribu empat puluh delapan puluh rupiah) tanggal 15 Desember 2023; -1 (satu) lembar nota pembelian (Bon Kontan) BBM Jenis Solar pertamina SPBU 24.313.88 Desa Kepur Muara Enim dengan jumlah volume 87,9 liter total Rp.597.720,- (Lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) tanggal 18 Desember 2023; -1 (satu) lembar nota pembelian (Bon Kontan) BBM Jenis Solar pertamina SPBU 24.313.88 Desa Kepur Muara Enim dengan jumlah volume 88,9 liter total Rp.604.520,- (Enam ratus empat ribu lima ratus dua puluh rupiah) tanggal 24 Desember 2023 -1 (satu) lembar nota pembelian

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.B/LH/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bon Kontan) BBM Jenis Solar Pertamina SPBU 24.313.88 Desa Kepur Muara Enim dengan jumlah volume 87 liter total Rp.591.600,- (Lima ratus Sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah) tanggal 30 Desember 2023;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengisian menyuruh orang lain yaitu Saudara Bambang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan barcode yang sama setiap mengisi BBM bersubsidi;
- Bahwa tidak diperbolehkan mengisi minyak solar bersubsidi untuk kendaraan operasional tambang, untuk operasional tambang menggunakan solar industri;
- Bahwa Terdakwa mengisi solar bersubsidi sekali sehari;
- Bahwa jarak antara lokasi bengkel Terdakwa dengan SPBU tempat Terdakwa mengisi solar bersubsidi \pm 5 (lima) kilometer;
- Bahwa tempat Terdakwa menimbun minyak solar bersubsidi dalam keadaan tertutup dengan seng dan tidak terlihat dari luar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah melakukan penimbunan minyak solar bersubsidi yang mana sebelum Terdakwa ditangkap, Saudara Bambang yang merupakan anak buah Terdakwa tertangkap lebih dahulu di depan bengkel milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib bertempat di bengkel Terdakwa yang berada di sebelah rumah Terdakwa di Jl Ade Irma Suryani No 537 RT/RW : 005/008 Kel Muara Enim Kec Muara Enim Kab Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dikarenakan di bengkel Terdakwa yang berada di sebelah rumah Terdakwa ada terdapat derigen bahan bakar minyak jenis solar;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang berada di bengkel yang berada di sebelah rumah Terdakwa tersebut sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) derigen yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar;
- Bahwa kesemua derigen bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 143 derigen membeli dari 2 (dua) SPBU Kepur dan SPBU Arah

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.B/LH/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bahan bakar minyak jenis solar tersebut Terdakwa gunakan sendiri untuk operasional 5 (lima) unit mobil milik adik Terdakwa;

- Bahwa 5 (lima) unit mobil di bengkel Terdakwa adalah milik adik Terdakwa yang dititipkan adik Terdakwa untuk usaha sewa angkut batu dan material;
- Bahwa sistem perjanjian penitipan mobil antara adik Terdakwa dengan Terdakwa tersebut apabila ada yang menyewa mobil tersebut untuk angkutan maka Terdakwa potong dari uang sewa untuk biaya operasional mobil tersebut termasuk biaya pengisian BBM solar bersubsidi;
- Bahwa mobil tersebut tidak ada digunakan untuk mengangkut minyak solar bersubsidi ;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar di SPBU menggunakan mobil truk milik adik Terdakwa Saudara Dian Agustin sebanyak 1 (satu) unit mobil dan cara Terdakwa mengumpulkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) derigen dengan cara setelah mobil di isi minyak dari SPBU mobil dibawa kebengkel selanjutnya di sedot menggunakan selang dan di masukan kedalam derigen;
- Bahwa Adik Terdakwa tidak mengetahui bahwa tangki mobil milik nya sudah Terdakwa modifikasi;
- Bahwa mobil tersebut memiliki STNK akan tetapi mobil tersebut masih kredit;
- Bahwa Surat kredit mobil tersebut sudah Terdakwa serahkan ke Kantor Polisi akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui dilampirkan atau tidak di dalam berkas perkara;
- Bahwa bengkel milik Terdakwa tersebut untuk memperbaiki mobil milik keluarga sendiri;
- Bahwa Terdakwa membuka usaha bengkel tersebut sudah \pm 1 (satu) tahun;
- Bahwa orang yang Terdakwa suruh untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar di spbu adalah sopir Terdakwa yang bernama sdr YANTOK dan sdr BEBEN dan banyak minyak yang di isi saat melakukan pengisian bahan bakar minyak di SPBU sebanyak 200 (dua ratus) liter minyak jenis solar;
- Bahwa dalam 1 (satu) hari Terdakwa menyuruh sopir Terdakwa untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar di SPBU Sebanyak 2

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.B/LH/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali pengisian dan mobil yang digunakan berupa mobil truk izusu Elef warna putih BG 8839 MY;

- Bahwa tangki mobil milik Terdakwa berkapasitas 200 (dua ratus) liter karena sudah di ganti dengan tangki mobil fuso hino lohan sehingga bisa mengisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 200 liter dan muatan tangki standar mobil Terdakwa sebanyak 100 liter;
- Bahwa yang mengganti tangki standar mobil milik adik Terdakwa sehingga berkapasitas 200 (dua ratus) liter adalah Terdakwa sendiri dan Terdakwa membeli tangki tersebut dari tokoh spart part mobil dan di pasang dibengkel Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar di spbu sopir Terdakwa menggunakan barcode dan barcode yang digunakan sesuai dengan mobil yang digunakan pada saat itu serta kapasitas pengisian barkot yang digunakan kapasitas 200 (dua ratus) liter;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang ada di bengkel yang berada disebelah rumah Terdakwa tidak Terdakwa jualkan ke orang lain melainkan Terdakwa pakai sendiri untuk keperluan operasional mobil Terdakwa di tambang dan Terdakwa tidak ada menerima minyak yang dijual orang lain kepada Terdakwa hanya minyak yang Terdakwa kumpulkan sendiri;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang ada dibengkel, Terdakwa kumpulkan selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa menyuruh sopir Terdakwa untuk mengepok minyak jenis solar di spbu mulai tanggal 1 desember 2023 dan minyak jenis solar tersebut masih berada dibengkel karena cuaca hujan jadi belum bisa mengantarkan minyak jenis solar ke lokasi tambang batu bara ilegal untuk di gunakan sebagai operasional mobil Terdakwa di tambang;
- Bahwa dalam satu hari sopir Terdakwa bisa mengumpulkan minyak jenis solar sebanyak lebih kurang 200 liter dari spbu ;
- Bahwa Terdakwa membawa minyak jenis solar yang Terdakwa kumpulkan dari spbu ke tambang batu bara kurang lebih sudah 4 kali dan sekali membawa minyak jenis solar ke tambang sebanyak 18 derigen sampai 20 derigen ukuran 35 liter;
- Bahwa jumlah bahan bakar minyak jenis solar yang Terdakwa kumpulkan dari mengepok di spbu yang telah diamankan oleh pihak kepolisian saat itu sebanyak 5.005 (lima ribu lima) liter yang terdapat dalam

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.B/LH/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

derigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) derigen;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki CV atau PT yang bergerak di bidang angkutan batu bara hanya memiliki CV MANDIRI yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa akan tetapi sudah tidak berjalan lagi ;
- Bahwa ada 5 unit mobil milik Terdakwa yang bergerak di tambang batu bara ilegal dan Terdakwa mengisi BBM jenis solar subsidi karena harga nya lebih terjangkau kalau menggunakan BBM industri harga nya lebih mahal tidak tertutupi dengan hasil yang di dapat dari tambang batu bara serta mobil tersebut bergerak di tambang milik sdr MUSAIN yang bertempat di Tanjung Lalang Kec. Tanjung Agung Kab.Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr BAMBANG dan sdr BAMBANG pernah menjual bahan bakar minyak jenis solar kepada Terdakwa pada bulan februari 2023, bahan bakar minyak jenis solar yang dijualkan sdr BAMBANG kepada Terdakwa pada saat itu seharga Rp 315.000,- per jerigen ukuran 35 liter dan banyak minyak yang diantarkan sdr BAMBANG sebanyak 10 derigen;
- Bahwa upah yang Terdakwa berikan kepada sdr YANTOK dan sdr BEBEN untuk melakukan pengepakan minyak jenis solar di spbu sebesar Rp 100.000,- untuk masing-masing orang sekali melakukan pengisian BBM jenis solar;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib bertempat di bengkel Terdakwa yang berada di sebelah rumah Jl Ade Irma Suryani No 537 RT/RW : 005/008 Kel Muara Enim Kec Muara Enim Kab Muara Enim, yang mana saat itu Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian saat sedang berada di bengkel Terdakwa melihat mekanik sedang memperbaiki mobil, dan pada saat itu datang anggota kepolisian kedalam bengkel Terdakwa dan melihat ada terdapat 143 derigen bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi yang Terdakwa kumpulkan dari mengepok di spbu kepur dan spbu arahan dengan total minyak jenis solar sebanyak 5005 liter dan pada saat melakukan pengepakan Terdakwa menyuruh sopir Terdakwa yang bernama sdr YANTOK dan sdr BEBEN menggunakan 1 (satu) unit mobil truk izusu Elef warna putih BG 8839 MY dengan kapasitas tangki mobil 200 liter yang mana tangki standar nya kapasitas 100 liter telah Terdakwa ganti dengan tangki mobil fuso hino lohan yang Terdakwa beli dari toko spear part mobil dan Terdakwa pasang di bengkel milik Terdakwa dan dalam satu hari sopir hanya sekali melakukan pengisian BBM jenis solar sebanyak 200 liter

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.B/LH/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut Terdakwa gunakan untuk dibawa ke lokasi tambang batu bara ilegal untuk keperluan sebagai operasional mobil Terdakwa di tambang dan upah yang Terdakwa berikan kepada sopir Terdakwa sekali melakukan pengisian sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Muara Enim;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk melakukan pengepukan bahan bakar minyak solar bersubsidi di SPBU ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 143 (seratus empat puluh tiga) jerigen berukuran 35 liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak lebih kurang 5005 Liter;
2. 1 (satu) buah corong berbahan stainless berwarna silver dengan ukuran diameter 20 cm;
3. 1 (satu) Unit Mobil Merk ISUZU tipe NMR81U-HAYIN458 4X2 M/T Jenis Mobil Barang LIGHT TRUCK Tahun 2022 Warna Putih dengan Nopol : BG 8839 MY, Nomor rangka MHCNMR81HNJ110060 ,nomor mesin G110060 tanpa STNK dengan tangki bbm yang sudah dimodifikasi berukuran \pm 200 (dua ratus) liter, berserta kunci kontak;
4. 1 (satu) buah selang ukuran panjang lebih kurang 1 meter warna kecoklatan;
5. 1 (satu) lembar nota pembelian (Bon Kontan) BBM Jenis Solar pertamina 24.313.04 Desa Arahan Lahat dengan jumlah volume 95,59 liter total Rp.650.012,- (Enam ratus lima puluh ribu dua belas rupiah) tanggal 01 Desember 2023;
6. 1 (satu) lembar nota pembelian (Bon Kontan) BBM Jenis Solar pertamina 23.314.04 Desa Arahan Lahat dengan jumlah volume 105,89 liter total Rp.720.052,- (Tujuh ratus dua puluh ribu lima puluh dua rupiah) tanggal 06 Desember 2023;
7. 1 (satu) lembar nota pembelian (Bon Kontan) BBM Jenis Solar pertamina 23.314.04 Desa Arahan Lahat dengan jumlah volume 98,53 liter total Rp.670.004,- (Enam ratus tujuh puluh ribu empat rupiah) tanggal 13 Desember 2023;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.B/LH/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar nota pembelian (Bon Kontan) BBM Jenis Solar pertamina 23.314.04 Desa Arahah Lahat dengan jumlah volume 103,42 liter total Rp.703.256,- (Tujuh ratus tiga ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) tanggal 22 Desember 2023;
9. 1 (satu) lembar nota pembelian (Bon Kontan) BBM Jenis Solar pertamina 23.314.04 Desa Arahah Lahat dengan jumlah volume 68,85 liter total Rp.468.180,- (Empat ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh rupiah) tanggal 23 Desember 2023;
10. 1 (satu) lembar nota pembelian (Bon Kontan) BBM Jenis Solar pertamina 23.314.04 Desa Arahah Lahat dengan jumlah volume 51,90 liter total Rp.352.920,- (tiga ratus lima puluh dua ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah) tanggal 27 Desember 2023;
11. 1 (satu) lembar nota pembelian (Bon Kontan) BBM Jenis Solar pertamina 23.314.04 Desa Arahah Lahat dengan jumlah volume 113,16 liter total Rp.769.488,- (tiga ratus lima puluh dua ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah) tanggal 29 Desember 2023;
12. 1 (satu) lembar nota pembelian (Bon Kontan) BBM Jenis Solar pertamina SPBU 24.313.88 Desa Kepur Muara Enim dengan jumlah volume 95,59 liter total Rp.591.600,- (Lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tanggal 07 Desember 2023;
13. 1 (satu) lembar nota pembelian (Bon Kontan) BBM Jenis Solar pertamina SPBU 24.313.88 Desa Kepur Muara Enim dengan jumlah volume 88,6 liter total Rp.602.480,- (Enam ratus dua ribu empat puluh delapan puluh rupiah) tanggal 15 Desember 2023;
14. 1 (satu) lembar nota pembelian (Bon Kontan) BBM Jenis Solar pertamina SPBU 24.313.88 Desa Kepur Muara Enim dengan jumlah volume 87,9 liter total Rp.597.720,- (Lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) tanggal 18 Desember 2023;
15. 1 (satu) lembar nota pembelian (Bon Kontan) BBM Jenis Solar pertamina SPBU 24.313.88 Desa Kepur Muara Enim dengan jumlah volume 88,9 liter total Rp.604.520,- (Enam ratus empat ribu lima ratus dua puluh rupiah) tanggal 24 Desember 2023;
16. 1 (satu) lembar nota pembelian (Bon Kontan) BBM Jenis Solar pertamina SPBU 24.313.88 Desa Kepur Muara Enim dengan jumlah volume 87 liter total Rp.591.600,- (Lima ratus Sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah) tanggal 30 Desember 2023;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.B/LH/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang No. Lab.: 17/KKF/2024 pada tanggal 26 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh R. Arie Hartawan, S.T.,M.T, Aliyus Saputra, S.Kom dan Anita Novilia, S.Sos. Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Laboratorium Forensik, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa cairan berwarna kecoklatan seperti tersebut diatas adalah BBM jenis Bio Solar;
2. Bukti surat tentang kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk ISUZU tipe NMR81U-HAYIN458 4X2 M/T Jenis Mobil Barang LIGHT TRUCK Tahun 2022 Warna Putih dengan Nopol : BG 8839 MY, Nomor rangka MHCNMR81HNJ110060, nomor mesin G110060 dan keterkaitan barang bukti tersebut dengan pihak ketiga dalam hal ini sebagai objek jaminan fidusia pada PT Astra Sedaya Finance;

Menimbang, bahwa selengkapnnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah melakukan penimbunan minyak solar bersubsidi yang mana sebelum Terdakwa ditangkap, Saudara Bambang yang merupakan anak buah Terdakwa tertangkap lebih dahulu di depan bengkel milik Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib bertempat di bengkel Terdakwa yang berada di sebelah rumah Terdakwa di Jl Ade Irma Suryani No 537 RT/RW : 005/008 Kel Muara Enim Kec Muara Enim Kab Muara Enim;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap yaitu sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) derigen yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar milik Terdakwa yang ditemukan di sebelah rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 143 derigen dengan cara membeli dari 2 (dua) SPBU Kepur dan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.B/LH/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU Arahana dan bahan bakar minyak jenis solar tersebut Terdakwa gunakan sendiri untuk operasional 5 (lima) unit mobil milik adik Terdakwa;

- Bahwa 5 (lima) unit mobil di bengkel Terdakwa adalah milik adik Terdakwa yang dititipkan adik Terdakwa untuk usaha sewa angkut batu dan material;

- Bahwa sistem perjanjian penitipan mobil antara adik Terdakwa dengan Terdakwa tersebut apabila ada yang menyewa mobil tersebut untuk angkutan maka Terdakwa potong dari uang sewa untuk biaya operasional mobil tersebut termasuk biaya pengisian BBM solar bersubsidi;

- Bahwa kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar di SPBU menggunakan mobil truk sebanyak 1 (satu) unit mobil truk izusu Elef warna putih BG 8839 MY dan cara Terdakwa mengumpulkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) derigen dengan cara setelah mobil di isi minyak dari SPBU mobil dibawa kebengkel selanjutnya disedot menggunakan selang dan di masukan ke dalam derigen;

- Bahwa orang yang Terdakwa suruh untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar di spbu adalah sopir Terdakwa yang bernama sdr Yantok dan sdr Beben dan banyak minyak yang di isi saat melakukan pengisian bahan bakar minyak di SPBU sebanyak 200 (dua ratus) liter minyak jenis solar;

- Bahwa dalam 1 (satu) hari Terdakwa menyuruh sopir Terdakwa untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar di SPBU Sebanyak 2 (dua) kali pengisian;

- Bahwa tangki mobil milik Terdakwa berkapasitas 200 (dua ratus) liter karena sudah di ganti dengan tangki mobil fuso hino lohana sehingga bisa mengisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 200 liter dan muatan tangki standar mobil Terdakwa sebanyak 100 liter;

- Bahwa yang mengganti tangki mobil adalah Terdakwa sendiri, Terdakwa membeli tangki tersebut dari toko spare part mobil dan di pasang dibengkel Terdakwa sendiri;

- Bahwa pada saat melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar di spbu sopir Terdakwa menggunakan barcode dan barcode yang digunakan sesuai dengan mobil yang digunakan pada saat itu serta kapasitas pengisian barcode yang digunakan kapasitas 200 (dua ratus) liter;

- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang ada di bengkel yang berada disebelah rumah Terdakwa tidak Terdakwa jualkan ke orang lain

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.B/LH/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan Terdakwa pakai sendiri untuk keperluan operasional mobil Terdakwa di tambang dan Terdakwa tidak ada menerima minyak yang dijual orang lain kepada Terdakwa hanya minyak yang Terdakwa kumpulkan sendiri;

- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang ada dibengkel, Terdakwa kumpulkan selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa menyuruh sopir Terdakwa untuk mengepok minyak jenis solar di spbu mulai tanggal 1 desember 2023 dan minyak jenis solar tersebut masih berada dibengkel karena cuaca hujan jadi belum bisa mengantarkan minyak jenis solar ke lokasi tambang batu bara ilegal untuk digunakan sebagai operasional mobil Terdakwa di tambang;
- Bahwa dalam satu hari sopir Terdakwa bisa mengumpulkan minyak jenis solar sebanyak lebih kurang 200 liter dari spbu;
- Bahwa Terdakwa membawa minyak jenis solar yang Terdakwa kumpulkan dari spbu ke tambang batu bara kurang lebih sudah 4 kali dan sekali membawa minyak jenis solar ke tambang sebanyak 18 derigen sampai 20 derigen ukuran 35 liter;
- Bahwa jumlah bahan bakar minyak jenis solar yang Terdakwa kumpulkan dari mengepok di spbu yang telah diamankan oleh pihak kepolisian saat itu sebanyak 5.005 (lima ribu lima) liter yang terdapat dalam derigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) derigen;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki CV atau PT yang bergerak di bidang angkutan batu bara hanya memiliki CV MANDIRI yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa akan tetapi sudah tidak berjalan lagi ;
- Bahwa ada 5 unit mobil milik Terdakwa yang bergerak di tambang batu bara ilegal dan Terdakwa mengisi BBM jenis solar subsidi karena harga nya lebih terjangkau kalau menggunakan BBM industri harganya lebih mahal tidak tertutupi dengan hasil yang di dapat dari tambang batu bara serta mobil tersebut bergerak di tambang milik sdr MUSAIN yang bertempat di Tanjung Lalang Kec. Tanjung Agung Kab.Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr BAMBANG dan sdr BAMBANG pernah menjual bahan bakar minyak jenis solar kepada Terdakwa pada bulan februari 2023, bahan bakar minyak jenis solar yang dijualkan sdr BAMBANG kepada Terdakwa pada saat itu seharga Rp 315.000,- per jerigen ukuran 35 liter dan banyak minyak yang diantarkan sdr BAMBANG sebanyak 10 derigen;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.B/LH/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah yang Terdakwa berikan kepada sdr Yantok dan sdr Beben untuk melakukan pengepokan minyak jenis solar di spbu sebesar Rp100.000,- untuk masing-masing orang sekali melakukan pengisian BBM jenis solar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk melakukan pengepokan bahan bakar minyak solar bersubsidi di SPBU ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah pada Pasal 40 Angka 9 Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama **ARI ARDIANSYAH BIN AHMAD MUBIN ALM**, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.B/LH/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan Terdakwa telah melakukan penimbunan minyak solar bersubsidi yang mana sebelum Terdakwa ditangkap, Saudara Bambang yang merupakan anak buah Terdakwa tertangkap lebih dahulu di depan bengkel milik Terdakwa dan kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib bertempat di bengkel Terdakwa yang berada di sebelah rumah Terdakwa di Jl Ade Irma Suryani No 537 RT/RW : 005/008 Kel Muara Enim Kec Muara Enim Kab Muara Enim;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap yaitu sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) derigen yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar milik Terdakwa yang ditemukan di sebelah rumah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 143 derigen dengan cara membeli dari 2 (dua) SPBU Kepur dan SPBU Arahman dan bahan bakar minyak jenis solar tersebut Terdakwa gunakan sendiri untuk operasional 5 (lima) unit mobil milik adik Terdakwa. Kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar di SPBU menggunakan mobil truk sebanyak 1 (satu) unit mobil truk izusu Elef warna putih BG 8839 MY dan cara Terdakwa mengumpulkan bahan bakar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak jenis solar sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) derigen dengan cara setelah mobil di isi minyak dari SPBU mobil dibawa kebengkel selanjutnya disedot menggunakan selang dan di masukan ke dalam derigen;

Menimbang, bahwa orang yang Terdakwa suruh untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar di spbu adalah sopir Terdakwa yang bernama sdr Yantok dan sdr Beben dan banyak minyak yang di isi saat melakukan pengisian bahan bakar minyak di SPBU sebanyak 200 (dua ratus) liter minyak jenis solar. Dalam 1 (satu) hari Terdakwa menyuruh sopir Terdakwa untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar di SPBU Sebanyak 2 (dua) kali pengisian. Upah yang Terdakwa berikan kepada sdr Yantok dan sdr Beben untuk melakukan pengepokan minyak jenis solar di spbu sebesar Rp100.000,- untuk masing-masing orang sekali melakukan pengisian BBM jenis solar;

Menimbang, bahwa tangki mobil milik Terdakwa berkapasitas 200 (dua ratus) liter karena sudah diganti dengan tangki mobil fuso hino lohane sehingga bisa mengisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 200 liter dan muatan tangki standar mobil Terdakwa sebanyak 100 liter, yang mengganti tangki mobil adalah Terdakwa sendiri, Terdakwa membeli tangki tersebut dari toko spare part mobil dan di pasang dibengkel Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang ada di bengkel yang berada disebelah rumah Terdakwa tidak Terdakwa jualkan ke orang lain melainkan Terdakwa pakai sendiri untuk keperluan operasional mobil Terdakwa di tambang dan Terdakwa tidak ada menerima minyak yang dijual orang lain kepada Terdakwa hanya minyak yang Terdakwa kumpulkan sendiri. Bahan bakar minyak jenis solar yang ada dibengkel, Terdakwa kumpulkan selama 1 (satu) bulan dengan jumlah bahan bakar minyak jenis solar yang Terdakwa kumpulkan dari mengepok di spbu yang telah diamankan oleh pihak kepolisian saat itu sebanyak 5.005 (lima ribu lima) liter yang terdapat dalam derigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) derigen. Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk melakukan pengepokan bahan bakar minyak solar bersubsidi di SPBU;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga pernah membeli bahan bakar minyak jenis solar yang dijual oleh Saksi Bambang kepada Terdakwa pada bulan februari 2023 seharga Rp 315.000,- per jerigen ukuran 35 liter dan banyak minyak yang diantarkan Saksi Bambang sebanyak 10 derigen;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.B/LH/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah pada Pasal 40 Angka 9 Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah pada pasal 40 angka 9 Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 143 (seratus empat puluh tiga) jerigen berukuran 35 liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak lebih kurang 5005 Liter merupakan barang hasil kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk ISUZU tipe NMR81U-HAYIN458 4X2 M/T Jenis Mobil Barang LIGHT TRUCK Tahun 2022 Warna Putih dengan Nopol : BG 8839 MY, Nomor rangka MHCNMR81HNJ110060, nomor mesin G110060 tanpa STNK dengan tangki bbm yang sudah dimodifikasi berukuran \pm 200 (dua ratus) liter, beserta kunci kontak, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, namun barang bukti tersebut menjadi objek jaminan yang berkaitan dengan pihak ketiga maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah corong berbahan stainless berwarna silver dengan ukuran diameter 20 cm, 1 (satu) buah selang ukuran panjang lebih kurang 1 meter warna kecoklatan, 1 (satu) lembar nota pembelian (Bon Kontan) BBM Jenis Solar pertamina 24.313.04 Desa Arahah Lahat dengan jumlah volume 95,59 liter total Rp.650.012,- (Enam ratus lima puluh ribu dua belas rupiah) tanggal 01 Desember 2023, 1 (satu) lembar nota pembelian (Bon Kontan) BBM Jenis Solar pertamina 23.314.04 Desa Arahah Lahat dengan jumlah volume 105,89 liter total Rp.720.052,- (Tujuh ratus dua puluh ribu lima puluh dua rupiah) tanggal 06 Desember 2023, 1 (satu) lembar nota pembelian (Bon Kontan) BBM Jenis Solar pertamina 23.314.04 Desa Arahah Lahat dengan jumlah volume 98,53 liter total Rp.670.004,- (Enam ratus tujuh puluh ribu empat rupiah) tanggal 13 Desember 2023, 1 (satu) lembar nota pembelian (Bon Kontan) BBM Jenis Solar pertamina 23.314.04 Desa Arahah Lahat dengan jumlah volume 103,42 liter total Rp.703.256,- (Tujuh ratus tiga ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) tanggal 22 Desember 2023, 1 (satu) lembar nota pembelian (Bon Kontan) BBM Jenis Solar pertamina 23.314.04 Desa Arahah Lahat dengan jumlah volume 68,85 liter total Rp.468.180,- (Empat ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh rupiah) tanggal 23 Desember 2023, 1 (satu) lembar nota pembelian (Bon Kontan) BBM Jenis Solar pertamina 23.314.04 Desa Arahah Lahat dengan jumlah volume 51,90 liter total Rp.352.920,- (tiga ratus lima puluh dua ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah) tanggal 27 Desember 2023, 1 (satu) lembar nota pembelian (Bon Kontan) BBM Jenis Solar pertamina 23.314.04 Desa Arahah Lahat dengan jumlah volume 113,16 liter total Rp.769.488,- (tiga ratus lima puluh dua ribu Sembilan ratus

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.B/LH/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh rupiah) tanggal 29 Desember 2023, 1 (satu) lembar nota pembelian (Bon Kontan) BBM Jenis Solar Pertamina SPBU 24.313.88 Desa Kepur Muara Enim dengan jumlah volume 95,59 liter total Rp.591.600,- (Lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tanggal 07 Desember 2023, 1 (satu) lembar nota pembelian (Bon Kontan) BBM Jenis Solar Pertamina SPBU 24.313.88 Desa Kepur Muara Enim dengan jumlah volume 88,6 liter total Rp.602.480,- (Enam ratus dua ribu empat puluh delapan puluh rupiah) tanggal 15 Desember 2023, 1 (satu) lembar nota pembelian (Bon Kontan) BBM Jenis Solar Pertamina SPBU 24.313.88 Desa Kepur Muara Enim dengan jumlah volume 87,9 liter total Rp.597.720,- (Lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) tanggal 18 Desember 2023, 1 (satu) lembar nota pembelian (Bon Kontan) BBM Jenis Solar Pertamina SPBU 24.313.88 Desa Kepur Muara Enim dengan jumlah volume 88,9 liter total Rp.604.520,- (Enam ratus empat ribu lima ratus dua puluh rupiah) tanggal 24 Desember 2023, dan 1 (satu) lembar nota pembelian (Bon Kontan) BBM Jenis Solar Pertamina SPBU 24.313.88 Desa Kepur Muara Enim dengan jumlah volume 87 liter total Rp.591.600,- (Lima ratus Sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah) tanggal 30 Desember 2023, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pengendalian BBM bersubsidi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah pada Pasal 40 Angka 9 Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.B/LH/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi Undang – Undang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARI ARDIANSYAH BIN AHMAD MUBIN ALM** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan pengangkutan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan serta pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 143 (seratus empat puluh tiga) jerigen berukuran 35 liter yang berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak lebih kurang 5005 Liter;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Unit Mobil Merk ISUZU tipe NMR81U-HAYIN458 4X2 M/T Jenis Mobil Barang LIGHT TRUCK Tahun 2022 Warna Putih dengan Nopol : BG 8839 MY, Nomor rangka MHCNMR81HNJ110060, nomor mesin G110060 tanpa STNK dengan tangki bbm yang sudah dimodifikasi berukuran ± 200 (dua ratus) liter, beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) buah corong berbahan stainless berwarna silver dengan ukuran diameter 20 cm;
- 1 (satu) buah selang ukuran panjang lebih kurang 1 meter warna kecoklatan;
- 1 (satu) lembar nota pembelian (Bon Kontan) BBM Jenis Solar pertamina 24.313.04 Desa Arahan Lahat dengan jumlah volume 95,59 liter

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.B/LH/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total Rp.650.012,- (Enam ratus lima puluh ribu dua belas rupiah) tanggal 01 Desember 2023;

- 1 (satu) lembar nota pembelian (Bon Kontan) BBM Jenis Solar pertamina 23.314.04 Desa Arahah Lahat dengan jumlah volume 105,89 liter total Rp.720.052,- (Tujuh ratus dua puluh ribu lima puluh dua rupiah) tanggal 06 Desember 2023;

- 1 (satu) lembar nota pembelian (Bon Kontan) BBM Jenis Solar pertamina 23.314.04 Desa Arahah Lahat dengan jumlah volume 98,53 liter total Rp.670.004,- (Enam ratus tujuh puluh ribu empat rupiah) tanggal 13 Desember 2023;

- 1 (satu) lembar nota pembelian (Bon Kontan) BBM Jenis Solar pertamina 23.314.04 Desa Arahah Lahat dengan jumlah volume 103,42 liter total Rp.703.256,- (Tujuh ratus tiga ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) tanggal 22 Desember 2023;

- 1 (satu) lembar nota pembelian (Bon Kontan) BBM Jenis Solar pertamina 23.314.04 Desa Arahah Lahat dengan jumlah volume 68,85 liter total Rp.468.180,- (Empat ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh rupiah) tanggal 23 Desember 2023;

- 1 (satu) lembar nota pembelian (Bon Kontan) BBM Jenis Solar pertamina 23.314.04 Desa Arahah Lahat dengan jumlah volume 51,90 liter total Rp.352.920,- (tiga ratus lima puluh dua ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah) tanggal 27 Desember 2023;

- 1 (satu) lembar nota pembelian (Bon Kontan) BBM Jenis Solar pertamina 23.314.04 Desa Arahah Lahat dengan jumlah volume 113,16 liter total Rp.769.488,- (tiga ratus lima puluh dua ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah) tanggal 29 Desember 2023;

- 1 (satu) lembar nota pembelian (Bon Kontan) BBM Jenis Solar pertamina SPBU 24.313.88 Desa Kepur Muara Enim dengan jumlah volume 95,59 liter total Rp.591.600,- (Lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tanggal 07 Desember 2023;

- 1 (satu) lembar nota pembelian (Bon Kontan) BBM Jenis Solar pertamina SPBU 24.313.88 Desa Kepur Muara Enim dengan jumlah volume 88,6 liter total Rp.602.480,- (Enam ratus dua ribu empat puluh delapan puluh rupiah) tanggal 15 Desember 2023;

- 1 (satu) lembar nota pembelian (Bon Kontan) BBM Jenis Solar pertamina SPBU 24.313.88 Desa Kepur Muara Enim dengan jumlah

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.B/LH/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

volume 87,9 liter total Rp.597.720,- (Lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) tanggal 18 Desember 2023;

- 1 (satu) lembar nota pembelian (Bon Kontan) BBM Jenis Solar pertamina SPBU 24.313.88 Desa Kepur Muara Enim dengan jumlah volume 88,9 liter total Rp.604.520,- (Enam ratus empat ribu lima ratus dua puluh rupiah) tanggal 24 Desember 2023;

- 1 (satu) lembar nota pembelian (Bon Kontan) BBM Jenis Solar pertamina SPBU 24.313.88 Desa Kepur Muara Enim dengan jumlah volume 87 liter total Rp.591.600,- (Lima ratus Sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah) tanggal 30 Desember 2023;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, oleh kami, Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H. dan Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R.A. Mariska Dewi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Dedy Tauladani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

R.A. Mariska Dewi, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.B/LH/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)